UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia

[1]B.S.F. Indah, [2]Muhammad.G.G.S. Saputro, [3]Jaenap Rumatiga, [4]Ade Yamin

[1]Bungasyifa055@gmail.com, [2]gunawan16guntur@gmail.com, [3] jainaprumatiga@gmail.com, [4]yaminpapua79@yahoo.com

Abstract: This study aims to complement data and documents that have not been seen in previous studies, by looking at the process of implementing the dowry payment tradition in Sosiri Village, Jayapura Regency, Papua Province, Indonesia. The tradition is carried out before the bridegroom and bride-to-be are legally married in religion and state. Using qualitative methods with an ethnographic work approach, by showing the process of implementing the dowry payment tradition. The results found that people in Sosiri Village still carry out the tradition of paying maskawin in the form of beads and stone axes (tomako). Originally the beads were imported from Kalimantan, along with the times, and the people in Sosiri Village, then the beads are no longer imported from Kalimantan, but they have found them in their own area, which is in the forest under the trees. Included in choosing beads, certain skills are needed. As for stone axes, at first they looked for stones at times, then they sculpted them into axes, along with the times too, they no longer carve the stone but they used carving machines. In carrying maskawin stone axes and beads, specifically for the children of the head of the hamlet must give both, namely axes and beads, while for the community it can be enough to only bring axe stones.
Keywords: Tradition, Maskawin Payment, Sosiri Village

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data dan dokumen yang belum terlihat pada penelitian sebelumnya, dengan melihat proses pelaksanaan tradisi pembayaran mas kawin di Kampung Sosiri Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Indonesia. Tradisi tersebut dilakukan sebelum calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dinikahkan secara sah agama dan negara. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kerja Etnografi, dengan menunjukkan proses pelaksanaan tradisi pembayaran mas kawin. Hasilnya menemukan bahwa masyarakat di Kampung Sosiri masih melakukan tradisi pembayaran maskawin berupa manik-manik dan kapak batu (tomako). Awalnya manik-manik tersebut didatangkan dari Kalimantan, seiring perkembangan zaman, dan masyarakat di Kampung Sosiri ini, maka manik-manik tersebut tidak lagi didatangkan dari Kalimantan, namun mereka telah menemukannya di daerah mereka sendiri yaitu terdapat dalam hutan di bawah pohon. Termasuk dalam memilih manik-manik, dibutuhkan keahlian tertentu. Sedangkan kapak batu, awalnya mereka mencari batu di kali, kemudian mereka memahatnya menjadi kapak, seiring perkembangan zaman juga, mereka tidak lagi memahat batu tersebut tetapi mereka menggunakan mesin pahat. Dalam membawa maskawin kapak batu dan manik-manik, khusus untuk anak kepala dusun harus memberikan kedua-duanya yaitu batu kapak dan manik-manik, sedangkan untuk masyarakat bisa cukup hanya membawa batu kapak saja.
Kata Kunci: Tradisi, Pembayaran Maskawin, Kampung Sosiri

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

Pendahuluan

Tradisi pembayaran maskawin merupakan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat wilayah Sentani tepatnya di Kampung Sosiri Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Indonesia, berupa manik-manik dan kapak batu (tomako). Masyarakatnya manyoritas asli Sentani dari Kampung Sosiri. Masyarakat kampung Sosiri mempunyai Tradisi yaitu sebelum calon pengantin pria dan wanita dilakukan perkawinan, maka terdapat kebiasaan yang disebut dengan tradisi kapak batu (tomako). Tradisi masyarakat ini biasanya melakukan pembayaran maskawin, dan tidak semua masyarakat diharuskan menggunakan manik-manik, dan tetap menggunakan kapak batu (tomako). Tetapi untuk anak kepala suku diwajibkan untuk menggunakan manik-manik dan juga kapak batu (tomako). Manik-manik sendiri, dahulunya dibawa dari Kalimantan berupa biji-bijian, dengan seiringnya perkembangan zaman, maka manik-manik tersebut tidak lagi dibawa jauh-jauh dari Kalimantan. Mereka mendapatkan manik-manik tersebut Ketika mereka masuk ke hutan dan di bawah pohon terdapat biji-bijian yang keras dan biji-bijian tersebut bukan sembarang biji pada umumnya, dan dari biji-bijian tersebut mereka membuatnya menjadi manik-manik.

Tradisi pembayaran maskawin ini juga ditulis oleh beberapa ilmuan dengan kecenderungan yang pertama, waktu pelaksanaan tradisi, kedua, proses pelaksanaan, ketiga, makna dalam pelaksanaan tradisi. Pada waktu pelaksanaan tradisi peminangan dalam adat perkawinan orang Toraja, tulisan Yohanes Renyaan (2017) menjelaskan bahwa, proses peminangan dalam adat perkawinan orang Toraja sangat sederhana dan cukup singkat, kalau perkawinan itu dalam satu kampung paling lama dua hari, tetapi jika kedua calon mempelai berbeda desa atau kampung maka paling lama empat hari.[1] Selanjutnya tulisan La Usman (2018) menjelaskan bahwa, makna dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran maskawin pada Kampung Skouw Sae yaitu perkawinan sebagai dasar untuk membentuk keluarga, selain itu juga agar mendekatkan hubungan kekerabatan.[2] Kemudian tulisan Fatima Wati (2017) menjelaskan bahwa, proses pelaksanaan perkawinan dalam adat Timor Leste yaitu prosesi pelaksanaan perkawinan dala adat telah usai, maka kedua pasangan boleh tinggal Bersama bahkan boleh memiliki anak tanpa harus ada ijab qabul atau perkawinan yang sah secara agama.[3]

Artikel ini disusun untuk mengungkapkan suatu realitas tradisi di Kampung Sosiri yang kemudian menjadi suatu nilai tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Di mana tradisi pembayaran maskawin dilakukan sebelum calon pengantin pria dan wanita dikawinkan sah menurut agama dan negara. Agar memudahkan untuk mengurangi tujuan utama ini, maka dalam artikel ini diuraikan dalam tiga hal teknis sebagai berikut. Pertama, penjelasan ringkas yang mengurai tentang faktor pendukung pelaksanaan tradisi pembayaran mas kawin di Kampung Sosiri. Kedua, penjelasan mengenai proses pelaksanaan tradisi pembayaran mas kawin yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Sosiri. Ketiga, penjelasan memberi

[1] Yohanes Reyaan. Suatu Tinjauan Tentang Sistem Peminangan Dan Pembayaran Mas Kawin Suku Toraja. (Bintuni, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni). 2017

[2] La Usman. Fungsi Pembayaran Mas Kawin Pada Komunitas Kampung Skouw Sae, Kota Jayapura. (Kota Jayapura). 2018

[3] Fatima Wati. Pelaksanaan Perkawinan Di Timor Leste Dalam Pandangan Islam. (Jakarta) 2017

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

gambaran menyeluruh tentang tradisi pembayaran maskawin yang dilakukan sebelum calon pengantin pria dan calon pengantin wanita dikawinkan. Sebelum dilakukannya pernikahan oleh calon mempelai pria dan wanita, maka pihak pria diharuskan untuk melakukan tradisi pembayaran maskawin yang mana tradisi ini dilakukan oleh calon mempelai pria datang ke rumah calon mempelai wanita. Tradisi pembayaran maskawin ini berupa manik-manik dan kapak batu (tomako).

Artikel ini didasarkan pada argumentasi bahwa, masyarakat di Kampung Sosiri masih melakukan tradisi pembayaran maskawin, didukung oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tradisi pembayaran maskawin biasanya dilakukan sebelum akad atau sebelum sahnya calon mempelai pria dan wanita. Kedua, tradisi ini juga dilakukan agar tidak memudarnya atau hilangnya tradisi ini begitu saja, oleh karena itu masyarakat di Kampung Sosiri masih melakukan tradisi ini walaupun ada sedikit perubahan di dalamnya. Ketiga, tradisi pembayaran maskawin hampir mirip dengan tradisi di Makassar yaitu uang panai. Tetapi perbedaannya yaitu tradisi pembayaran maskawin menggunakan manik-manik dan kapak batu (tomako), sedangkan di Makassar uang panai berupa uang tunai. Tradisi pembayaran maskawin dilakukan Ketika calon mempelai pria siap untuk melakukan tradisi tersebut. jadi, tradisi ini dilakukan tanpa paksaan atau desakan waktu, mereka bisa melakukan Ketika kedua mempelai siap untuk melaksanakan tradisi pembayaran mas kawin ini. Masyarakat di Kampung Sosiri juga masih melakukan tradisi ini secara turun-temurun.

Metodologi

Sebagai karya ilmiah, artikel ini mengedepankan perspektif kualitatif dalam proses pengumpulan maupun analisis datanya. Secara teknis terdapat dua jenis data yang dikoleksi untuk menuliskan artikel ini, yaitu data primer dengan mewawancarai beberapa tokoh kunci yang menjadi warga lokal dan pernah mengalami tradisi pembayaran maskawin. Kampung Sosiri dipilih sebagai lokasi penelitian artikel ini didukung oleh fakta bahwa mereka merupakan sebuah Kampung Sosiri yang berada di Kabupaten Jayapura, yang memiliki tradisi pembayaran mas kawin biasanya dilakukan sebelum calon mempelai pria dan wanita dinikahkan. Penelitian dilakukan dengan langkah awal melakukan pengumpulan data sekunder melalui berbagai pembacaan referensi yang telah dituliskan oleh para peneliti, serta menelusuri berbagai pemberitaan mengenai tradisi pembayaran maskawin. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian langsung di masyarakat dengan mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati serta mewawancarai para tokoh masyarakat, yang kesemua hasil wawancara dan observasi tersebut disimpan menggunakan alat perekam, pemotret yang akan menjadi dasar utama dalam melakukan pemaknaan terhadap temuan lapangan.

Artikel ini juga diperkaya dengan data sekunder, berupa pengkajian adan analisis terhadap berbagai referensi mengenai tradisi pembayaran maskawin yang telah ditulis oleh para cendekiawan. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan analisis yang meliputi. Pertama, reduksi data sebagai proses penataan data dalam bentuk yang lebih sistematis khususnya secara tematis. Kedua, display data sebagai usaha menghadirkan hasil penelitian dalam bentuk kutipan-kutipan hasil wawancara dengan para informan. Ketiga, verifikasi data sebagai tahapan membuat kesimpulan atas

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

pertemuan data dengan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tiga tahapan analisis ini diperkuat dengan dua teknis analisis data yaitu deskriptif dan interpretif. Deskripsi data menjadi pijakan utama untuk melakukan pelaksanaan tradisi pembayaran maskawin. Tahapan dan Teknik analisis yang dilakukan diharapkan dapat megantarkan penelitian ini pada temuan dan kesimpulan yang dapat menjelaskan pelaksanaan tradisi pembayaran maskawin ini dilakukan.

Kampung Sosiri Sebagai Lokasi Penelitian

Kampung Sosiri terletak di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia. Sentani sendiri merupakan sebuah wilayah pada sekitar Danau Sentani, yang terletak kurang lebih 20 kilometer asal pusat kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Kampung Sosiri mungkin mempunyai keunikan dan karakteristik spesial sendiri. Sebagai kampung di daerah Papua, kemungkinan besar Kampung Sosiri memiliki keindahan alam yang mempesona, dengan latar belakang pemandangan danau, pegunungan, dan hutan yang hijau. Sosok-sosok masyarakat setempat yang ramah dan budaya yang kaya mungkin juga sebagai daya tarik tersendiri asal kampung ini. Kampung Sosiri terletak pada wilayah dataran tinggi danau Sentani, menggunakan latar belakang pegunungan yang menjulang serta hutan yang lebat. kawasan ini menunjukkan pemandangan alam yang indah dan perbedaan makna yang tenang. keindahan Alam Kampung Sosiri dikelilingi oleh keindahan alam yang mempesona. Danau Sentani sebagai salah satu daya tarik utama pada daerah ini, menggunakan airnya yang jernih dan indah. Pegunungan yang mengelilingi kampung memberikan pemandangan yang spektakuler dan menjadi latar belakang yang menakjubkan.

Kampung Sosiri, Sentani, Kabupaten Jayapura, umumnya terdiri dari suku asli Papua. Mereka mempertahankan tradisi serta budaya mereka, dan menjalani kehidupan yang terikat menggunakan lingkungan alam sekitarnya. kebanyakan penduduk Kampung Sosiri ialah anggota suku asli Papua, seperti suku Sentani atau suku-suku terkait lainnya. Setiap suku memiliki bahasa dan budaya mereka sendiri. Bahasa Sentani adalah salah satu bahasa yang umum dipergunakan di kampung ini, meskipun mungkin juga ada penutur bahasa lainnya. Kehidupan Tradisional rakyat di Kampung Sosiri cenderung menjalani kehidupan yang terikat dengan tradisi dan adat mereka. Mereka menghormati nilai-nilai budaya mereka, termasuk seni, musik, tarian, serta kerajinan tangan tradisional. Pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan menjadi mata pencaharian yang umum pada kampung ini.Keramahan dan Kehangatan warga di Kampung Sosiri dikenal karena keramahan dan kehangatan mereka terhadap pengunjung. Mereka seringkali menyambut tamu menggunakan senyuman dan ramah pada berinteraksi. Wisatawan yang mengunjungi kampung ini mempunyai kesempatan buat berinteraksi dengan penduduk setempat dan belajar perihal kehidupan sehari-hari mereka. mayoritas warga pada Kampung Sosiri menganut kepercayaan Kristen, dengan denominasi yang beda-beda. Gereja-gereja Kristen sebagai pusat kegiatan keagamaan serta kehidupan spiritual di kampung ini. tetapi, juga mungkin ada keberagaman kepercayaan pada antara penduduk, dengan adanya beberapa kelompok yang menganut agama-agama tradisional Papua.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Tradisi Pembayaran Mas Kawin

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

Faktor pendukung pelaksanaan tradisi pembayaran maskawin yaitu pertama, adanya masyarakat atau warga yang melakukan tradisi tersebut. Dengan adanya masyarakat yang melakukan tradisi ini maka, tradisi pembayaran maskawin tidak hilang dan semakin dilestarikan, walaupun ada perubahan seiring berjalannya waktu. Dan juga adanya kepala suku sebagai pemimpin pelaksanaan tradisi pembayaran maskawin. Tanpa adanya kepala suku, mereka tidak bisa melaksanakan tradisi ini, karena kepala suku adalah salah satu tokoh agama yang bisa memimpin dalam pelaksanaan tradisi pembayaran maskawin tersebut. Tradisi pembayaran maskawin jika dilaksanakan atau dilakukan pada anak kepala suku, maka maskawin yang harus diberikan berupa manik-manik dan juga kapak batu (tomako). Tetapi jika tradisi pembayaran maskawin tersebut dilakukan oleh masyarakat biasa yaitu bisa berupa kapak batu (tomako) dan manik-manik, dan juga bisa berupa kapak batu (tomako) saja. Tradisi seperti ini mereka lakukan dari nenek moyang mereka hingga saat ini.

Kedua, sarana dan prasarana yaitu adanya tempat untuk melakukan tradisi pembayaran maskawin, di mana tempat tersebut yaitu di rumah calon mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan sebelum acara akad di mulai seperti lamaran, tetapi masyarakat di Kampung Sosiri melakukannya menggunakan manik-manik yang biasanya dibuat menjadi gelang, kalung dan sebagainya. Selain manik-manik mereka juga menggunakan kapak batu (tomako), kapak batu ini biasanya orang-orang yang mengambilnya di kali dan didampingi oleh orang yang paham mengenai batu yang harus digunakan, dan mereka mencari batu yang mereka cari dan bisa digunakan, setelah itu mereka membawa pulang batu tersebut dan memahatnya hingga menjadi kapak batu. Pembuatan kapak batu tidak sembarang batu yang digunakan, sehingga mereka memerlukan bantuan orang yang paham tentang bebatuan untuk dibuat menjadi kapak batu dan dijadikan maskawin. Dengan berkembangnya zaman, mereka tidak lagi memahat batu untuk dibuat menjadi kapak batu, tetapi mereka membuatnya dengan mesin pahat yang sudah ada.

Ketika ada masyarakat di Kampung Sosiri yang tidak melakukan tradisi pembayaran maskawin maka si laki-laki berutang kepada si perempuan dan harus membayarnya berupa manik-manik atau kapak batu (tomako) sebagai simbol pembayaran maskawin terhadap si perempuan. Meskipun mereka sudah melakukan pernikahan tetapi si laki-laki tetap mempunyai kewajiban membayar maskawin terhadap si perempuan. Ketika si pihak laki-laki belum mempunyai maskawin untuk melakukan tradisi pembayaran maskawin, maka pihak si perempuan menunggu hinga si pihak laki-laki mampu untuk melakukan tradisi pembayaran maskawin tersebut terhadap si perempuan. Kemudian tradisi ini atau pembayaran maskawin harus dilunaskan meskipun mereka sudah melakukan akad atau dinikahkan secara agama maupun negara. Karena tradisi pembayaran mas kawin sudah ada sejak dahulu dan jika tidak melakukan tradisi ini maka keluarga si laki-laki mendapatkan dampak yang buruk yaitu para tetangga atau masyarakat di sana akan membicarakan keluarga si laki-laki karena tidak melaksanakan tradisi pembayaran mas kawin.

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

Pelaksanaan Tradisi Pembayaran Mas Kawin Di Kampung Sosiri

Seperti suku-suku lain yang ada di Indonesia tradisi pembayaran maskawin di masyarakat kampung sosiri mengikuti tradisi yang biasa di lakukan di Indonesia. Pembayaran maskawin ini adalah pratik yang dilakukan dalam ketika penikahan di mana pihak laki-laki memberikan sejumlah uang atau harta kepada keluarga perempuan. Untuk di kampung sosiri ini mereka mengunakan kapak batu dan juga manik-manik, sebagai bentuk penghargaan kepada pihak keluarga perempuan, tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka di mana tradisi ini terus diturunkan ke anak cucu mereka sebelum pernikahan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan melakukan pertemuan untuk mebahas hal-hal yang terkait dengan pernikahan termasuk maskawin yang harus di serahkan oleh pihak laki-laki, dalam pertemuan ini jumlah kapak batu dan manik-manik akan dibahas secara kekeluargaan pertemuan ini biasanya akan di sepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah kapak batu yang akan diserahkan kepada pihak perempuan namun ketika pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah yang diberikan maka pihak laki-laki dapat meminta menurunkan jumlah kapak batu yang diberikan kepada pihak perempuan.

Sebelum pernikahan dilangsungkan masyarakat kampung sosiri terdapat tahapan kesepakatan keluarga antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tahap ini melibatkan pertemuan dan pembahasan mengenai bebagai hal terkait pernikahan kedua mempelai pertama diadakan pertemuan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki yang akan menlangsungkan pernikahan pertemuan ini biasanya melibatkan orangtua, kerabat, dan tokoh adat atau pemimpin suku (kepala suku) sebagai saksi dan penasihat kemudia akan dibahas rencana pernikahan secara rinci mulai dari jumlah maskawin, tempat pernikahaan hingga waktu pernikahan besaran maskawin juga dibahas dalam pertemuan ini untuk masyarakat biasa, biasanya hanya berupa kapak batu sedangkan khusus untuk anak kepala suku selain kapak batu juga harus ditambahkan dengan manik-manik setelah semua sudah selesai dibahas maka kesepakatan akhir akan dicapai oleh kedua belah pihak mengenai waktu, tempat pelaksanaannya, jumlah maskawin dan lainnya hingga penyerahan maskawin, dalam kebudayaan masyarakat kampung sosiri kesepakan itu merupakan sesuatu yang sah dan mengikat dan menjadi dasar untuk menyiapkan acara pernikahan nantinya.

Pada umumnya jumlah besaran maskawin kapak batu dan manik-manik masyarakat kampung sosiri berbeda-beda tergantung kesepakan dan kesepahaman antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki yang terlibat dalam acara pernikahan dalam masyarakat kampung sosiri pemberian maskawin ini sebagai simbol penghargaan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan jumlah maskawin biasanya tergantung kesepakatan dan kesepahaman pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuandalam pertemuan keluarga sebelum pernikahan, kedua belah pihak keluarga merundingkan besaran maskawin yang harus diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki, jumlah besaran maskawin juga disesuaikan dengan kemampuan dari pihak

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

keluarga laki-laki pihak keluarga dari laki-laki mempertimbangkan kemampuan mereka untuk memenuhi besaran maskawin yang disepakati tanpa menyulitkan pihak keluarga laki-laki namun nilai lokal dan adat istiadat masyarakat kampung sosiri juga dapat menentukan besaran maskawin yang diserahkan untuk pihak keluarga perempuan setiap suku di kampung sosiri dapat memiliki tradisi dan standar sendiri dalam menentukan jumlah yang dianggap pantas dan sesuai dengan budaya dan adat mereka.

Penyerahan maskawin dalam masyarakat kampung sosiri merupakan momen yang sangat penting dalam pernikahan antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki, diaman pihak laki-laki secara simbolis atau fisik menyerahkan maskawin terhadap pihak keluarga perempuan atau wakil keluarga perempuan penyerahan ini memiliki makna simbolis, pemyerahan maskawin biasannya dilakukan selama acara pernikahan terutama sesaat sebelum perempuan dan laki-laki melakukan nikah gereja mereka akan melakukan upacara adat yang berupa penyerahan maskawin yang melibatkan keduabelah pihak keluarga dan para tamu sebelum penyerahan maskawin, maskawin akan disiapkan ditempat wadah atau tempat khusus maskawin yang berupa kapak batu dan juga manik-manik dengan jumlah yang susai dengan kesepakatan antara kedua keluarga sebelum penyerahan maskawin biasannya akan ada pengucapan janji nikah atau doa yang akan dipimpin oleh pemuka agama atau tokoh adat bisa juga di pimpin oleh kepala suku ini dimaksudkan untuk meberikan keberkahan dalam keluarga baru mereka nantinya penyerahan maskawin dapat dilakukan secara fisik atau simbolis pihak laki-laki dapat meyerahkan kunci, cincin, atau benda lain yang dapat melambangkan maskawin kepada pihak perempuan dalam adat mereka hal ini melambangkan laki-laki telah memenuhi kewajibanya dalam pernikahan jika penyerahan secara fisik maskawin akan diserahkan secara langsung kepada pihak keluarga perempuan auat yag mewakilkan keluarga perempuan.

Pembayaran maskawin di masyarakat kampung sosiri memiliki makna yang penting dan dalam maskawin juga melambangkan tanggung jawab, penghargaan, dan penghormatan terhadap pihak keluarga perempuan, pembayaran maskawin dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pihak keluarga laki-laki dalam sebuah pernikahan, dengan memberikan maskawin pihka keluarga laki-laki menunjukan keseriusan dan niatnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan perempuan, pembayaran maskawin juga merupakan bentuk penghargaan kepada pihak keluarga perempuan melalui maskawin, pihak laki-laki mengakui nilai dan kontribusi yang dimiliki oleh pihak keluarga perempuan dan mempererat hubungan antara kedua keluarga pembayaran maskawin juga melambangkan persetujuan dan dukungan dari keluarga laki-laki untuk melangsungkan pernikahan ini menunjukan bahwa pihak keluarga laki-laki telah meberikan restu dan menerima calon pengantin perempuan sebagai bagian dari keluarga baru mereka maskawin juga menunjukan kondisi keuangan pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan kelaurga baru mereka kedepannya nantijumlah maskawin yang diberikan menunjukan kemampuan laki-laki dan tanggung jawabnya untuk membangun keluarga yang baru.

Kemudian, Ketika suatu pernikahan calon mempelai laki-laki tidak memberikan atau melakukan tradisi pembayaran maskawin kepada calon mempelai perempuan, maka konsekuensi yang harus

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

ditanggung oleh keluarga calon mempelai laki-laki yaitu diomongin dengan para tetangga-tetangga yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan begitu, keluarga calon mempelai laki-laki merasa kurang nyaman, dan tenang dalam menjalankan segala aktivitas yang mereka kerjakan. Omongan seperti itu terus berlanjut tanpa henti. Tetapi omongan seperti itu berlalu begitu saja. Konsekuensi yang diterima hanya omongan yang kurang baik dari para tetangga. Alangkah lebih baik, Ketika ingin melakukan sebuah pernikahan, maka kedua keluarga maupun orang yang bersangkutan harus mempersiapkan acara atau tradisi dengan matang, dengan begitu kedua keluarga dan orang yang bersangkutan melakukan semua tradisi atau ritual sebelum diadakannya pernikahan di Kampung Sosiri. Dan mereka juga tidak meninggalkan atau melupakan tradisi yang dilestarikan turun-temurun hingga saat ini salah satunya yaitu tradisi pembayaran maskawin. Meskipun, tradisi ini ada sedikit perubahan dengan adanya perkembangan zaman, tetapi perubahan yang ada tidak serta-merta merubah semua hal yang ada di dalam tradisi pembayaran maskawin tersebut.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengantarkan kita pada satu contoh tradisi pembayaran maskawin yang dilakukan sebelum adanya pernikahan yang sah. Yang mana dilakukan secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang oleh masyarakat di Kampung Sosiri. Masyarakat di Kampung Sosiri melakukan tradisi pembayaran maskawin berupa kapak batu dan manik-manik. Di mana manik-manik dulunya di bawa dari Kalimantan, dengan perkembangan zaman, maka masyarakat di Kampung Sosiri tidak lagi membawa manik-manik dari Kalimantan, tetapi mereka mencarinya ke hutan dan di sebuah pohon yang memiliki biji dengan tekstur yang keras. Pemilihan biji-bijian tersebut tidak bisa dengan sembarang, maka mereka membawa seseorang yang ahli dalam hal tersebut. Lalu, mereka membuatnya seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya. Kapak batu (tomako), mereka membuatnya dengan mencari batu di kali. Mencari batu tersebut juga bukan asal mengambil batu, mereka membawa seseorang yang ahli dalam hal ini. Setelah mereka menemukan batu yang dibuat menjadi kapak batu, mereka dulunya memahat secara manual, tetapi saat ini dengan adanya perkembangan zaman maka mereka tidak lagi melakukannya secara manual. Mereka mempunyai alat atau mesin pahat tanpa mereka bersusah payah untuk memahatnya secara manual.

Sebelum adanya tradisi pembayaran maskawin, kedua keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan sebuah pertemuan, di mana pertemuan ini untuk membahas berapa kapak batu yang diberikan kepada si calon mempelai perempuan. Ketika pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki merasa keberatan dengan maskawin yang diberikan kepada calon mempelai perempuan maka, pihak keluarga calon mempelai laki-laki

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

berhak meminta untuk menurunkan jumlah kapak batu yang diberikan kepada si calon mempelai perempuan. Dengan begitu, calon mempelai laki-laki tidak merasa keberatan dengan maskawin yang telah diberikan kepada calon mempelai perempuan. Pembayaran maskawin yang biasanya diberikan hanya kapak batu (tomako), tetapi berbeda dengan anak kepala suku, si calon mempelai laki-laki harus memberikan maskawin berupa kapak batu (tomako) dan juga manik-manik. Pembayaran maskawin yang dilakukan di Kampung Sosiri pada dasarnya mereka membayarnya dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung dari kesepakatan bersama antara pihak keluarga si calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi, jumlah maskawin yang diberikan tidak memberatkan si calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai perempuan.

Artikel ini memiliki kelemahan yang perlu untuk dilengkapi, terutama mengenai kedalaman analisis mengenai satu faktor penting yaitu pada proses pelasanaan yang mana sebelum melakukan tradisi pembayaran mas kawin, pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan harus mengadakan pertemuan antar keluarga yang biasanya masyarakat di Kampung Sosiri menyebutnya dengan ketuk pintu. Di mana pertemuan ini kedua keluarga membahas jumlah maskawin yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Dengan begitu tidak ada beban antara kedua calon mempelai untuk melakukan tradisi pembayaran maskawin. Setelah melakukan pertemuan tersebut, barulah pada hari berikutnya yang sudah dibentuk atau ditetapkan oleh para pihak keluarga dan juga oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Daftar Pustaka

Hastuti, Hepi. 2021. *Proses Komunikasi Simbolik Adat Mas Kawin Di Kampung Wayori Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori. Jurnal Komunikasi, Politik, dan Sosiologi. Vol 3, No (1)*

Renyaan, Yohanes. 2017. *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Peminangan Dan Pembayaran Mas Kawin Suku Toraja. Jurnal Patriot. Vol 10, No (1)*

Wati, Fatimah. 2017. *Pelaksanaan Perkawinan Di Timor Leste Dalam Pandangan Islam. Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Vol 2, No (1)*

Usman La. 2018. *Fungsi Pembayaran Mas Kawin Pada Komunitas Kampung Skouw Sae, Kota Jayapura. Jurnal Fungsi Pembayaran Mas Kawin.*

Parama, Sifra. 2021. *Perempuan Papua Dan Mas Kawin, Suatu Tinjauan Feminisme Poskolonial. Jurnal Sociology Of Religion. Vol 2, No (2)*

Mariani. 2014. *Pelaksanaan Sunrang (Mas Kawin) Dalam Perkawinan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Jurnal Universitas Alauddin Makassar*

B, Halimah. 2015. *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer. Jurnal Al-Risalah. Vol 15, No (2)*

Firdaweri. 2017. *Zakat Mas Kawin. Jurnal Asas. Vol 9, No (1)*

Inwasef, Dina Mariana. 2021. *Pengaruh Mas Kawin Terhadap Pernikahan Kudus Dalam Keluarga Kristen. Jurnal Ilmiah Teologi. Vol 6, No (2)*

Syarif, Masyrudin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembayaran Mahar "Potong Bineng Weling" Dalam Perkawinan Adat Lamaholot. Jurnal universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : 2808-4632
P-ISSN : 2808-828X
Contak person : 0853-8130-5810-0852-6824-1677

Megawati. 2019. *Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Mahar di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kbupaten Bondowoso. Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga. Vol 1, No (1)*

Rosminarti. 2019. *Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*

Anjelina, Lis. 2019. *Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspeltif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). Jurnal of Family Studies. Vol 3, No (1)*

Soumena, M. Yasin. 2012. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu Ambon. Jurnal Hukum Diktum. Vol 10, No (1)*

Ahmatnijar. 2020. *Mahar Dalam Perkawinan. Jurnal Yurisprudentia: Hukum Ekonomi. Vol 6, No (1)*

Apriyanti. 2017. *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan. Jurnal Kajian Gender Dan Anak. Vol 12, No (2)*

Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Jurnal Crepido. Vol 2, No (2)*

Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. Vol 7, No (2)*

Sulaiman, Rasjid. 2010. "*Fiqh Islam*". (Bandung: Sinar Baru Algensindo)

Tihami, Sohari Sahrani. 2014. "*Fiqh Munakahatb (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)